

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1977
TENTANG
PENUNJUKAN GUDANG-GUDANG SERTA LAPANGAN PENIMBUNAN
DI PROYEK PERGUDANGAN PEMERINTAH DI CAKUNG
SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN BARANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan arus barang melalui Pelabuhan Tanjung Priok, perlu adanya gudang-gudang serta lapangan penimbunan selain yang sudah ada di pelabuhan;
- b. bahwa pembangunan gudang-gudang serta lapangan penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung sudah selesai;
- c. bahwa perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penunjukan Gudang-gudang serta Lapangan Penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung sebagai tempat penimbunan barang.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Bea serta Reglemen A lampirannya (stbl. 1931 Nomor 471), sebagaimana telah diubah dan ditambah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Perdagangan;

Untuk :

PERTAMA : Memperlakukan gudang-gudang serta lapangan penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung sebagai tempat penimbunan barang sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 dan 19 Reglemen A Ordonansi Bea (stbl. 1931 Nomor 471).

KEDUA : (1) Barang-barang yang di timbun dalam gudang-gudang serta lapangan penimbunan dimaksud dalam diktum PERTAMA ialah barang-barang yang dibongkar dari kapal-kapal yang melakukan pemuatan pertama di atau memulai pelayaran untuk tahap pertama dari pelabuhan-pelabuhan di Asia.
(2) Menteri Keuangan menetapkan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1).

KETIGA : Barang-barang lain selain yang disebut dalam diktum KEDUA dapat di

timbun di gudang dan lapangan penimbunan dimaksud dalam diktum PERTAMA:

- a. atas pertimbangan Menteri Keuangan;
- b. atas permintaan perusahaan pelayaran, importir atau pemiliknya;
- c. karena telah melewati masa timbun 30 (tiga puluh) hari di pelabuhan.

KEEMPAT : Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perdagangan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1977.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO